

TIM HELPDESK-PELAPORAN-DANA KAMPANYE

2013

KPT 54/PILEG/KPTS-KAB-025-433407/XI/2013; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

- ABSTRAK:
- Untuk akuratnya menyampaikan laporan dana kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, perlu dibentuk Tim Helpdesk pelaporan dana kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UUD 1945 Pasal 22E ayat (5); UU No. 32 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012, PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang uraian tugasnya sesuai dengan PKPU No 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2013.
 - Lampiran 1 Hlm.